

dengan mendirikan sekolah-sekolah mulai dari tingkat taman—
kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, Serta mendirikan kursus—
kursus keterampilan;_____

2. Bidang Kemanusiaan ;_____

a. Menyelenggarakan kegiatan santunan kepada anak yatim piatu—
dan kaum dhuafa;_____

b. Mendirikan, mengelola, dan membina tempat-tempat pertemuan,—
balai pengobatan, dan penampungan anak yatim piatu dan—
dhuafa;_____

3. Bidang Keagamaan ;_____

a. Membina kader-kader dan mengadakan penerangan (dakwah)—
agama Islam melalui sarana-sarana dakwah;_____

b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan non formal agama—
dan pengajian;_____

c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan hari-hari besar Islam;_____

d. Memelihara dan mengembangkan kebudayaan Islam;_____

e. Menerbitkan bulletin, brosur, tentang siar agama Islam tidak—
diperjualbelikan;_____

f. Mendirikan, Mengelola, membina, dan mengembangkan tempat—
tempat beribadah, masjid, mushalla;_____

g. Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran serta kajian—
Islam;_____

h. Menyelenggarakan bimbingan haji dan umroh;_____

JANGKA WAKTU

Pasal 4.

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan waktunya._____

KEKAYAAN

Pasal 5.

f. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari_____

kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari :_____



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.VIII/405 -Disdik/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD MEKARWANGI

Kp.Ciluar Batas RT.06 RW.05 Desa Cimandala
KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD MEKARWANGI yang berlokasi Kp.Ciluar Batas RT.06 RW.05 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD MEKARWANGI yang berlokasi Kp.Ciluar Batas RT.06 RW.05 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD MEKARWANGI tanggal, 12 Juni 2015 Nomor: 004/PAUD-Mkw/IV/2015 Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD MEKARWANGI.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja tanggal 12 Juni 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : MEKARWANGI

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Perum.Pesona Cilebut 2 Blok CB 3 No.4

RT.02 RW.15

- IKEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG
PADA TANGGAL : 26 Agustus 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



DACE SUPRIADI, SH.,M.Si

Peserta Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Sukaraja;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukaraja;
6. Yth.Kepala Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja.



YAYASAN SANGGAH BUANA cilebut

Perum Pesona Cilebut 2 Blok CB3 No. 4, RT 002/015

Kel. Cilebut Barat – Kec. Sukaraja Bogor 16710

No. Telp. (0251) 755 9656 – 0852 896 78833 – 0852 178 99990

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN SANGGAH BUANA Cilebut

NOMOR : 001/SK-YSBc/17/VI/2013

Tentang

PENDIRIAN PAUD MEKAR WANGI
PESONA CILEBUT 2 BLOK CB 3, NO.4, RT.02, RW.15
DESA CILEBUT BARAT KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN BOGOR

Berdasarkan keputusan pengurus YAYASAN SANGGAH BUANA Cilebut pada tanggal 17-06-2013, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Turut serta dalam proses perkembangan dan pertumbuhan putra-putri pada Anak Usia Dini (AUD).
2. Turut serta dalam proses Pendidikan dan Kecerdasan putra-putri pada Anak Usia Dini (AUD)
3. Turut serta dalam pembentukan karakter dan perilaku yang jujur, mandiri serta berkualitas pada putra-putri Anak Usia Dini (AUD).
4. Mempersiapkan putra-putri Anak Usia Dini (AUD) untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi (SD).

Maka kami seluruh pengurus YAYASAN SANGGAH BUANA Cilebut telah mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat, menyetujui pendirian :

Nama PAUD : MEKAR WANGI
Jenis PAUD : Kelompok Bermain
Alamat : Pesona Cilebut 2 Blok CB 3 No 4, RT.02 RW.15,
Desa : Cilebut Barat
Kecamatan : Sukaraja,
Kabupaten : Bogor

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CILEBUT, BOGOR

Tanggal : 17 Juni 2013

Ketua

Yayasan Sanggah Buana Cilebut





YAYASAN SANGGAH BUANA cilebut

Perum Pesona Cilebut 2 Blok CB3 No. 4, RT 002/015

Kel. Cilebut Barat – Kec. Sukaraja Bogor 16710

No. Telp. (0251) 755 9656 – 0852 896 78833 – 0852 178 99990

SURAT KETERANGAN
YAYASAN SANGGAH BUANA Cilebut
NOMOR : 001/SKet-YSBc/24/juni/2013

TENTANG
SARANA dan PRASARANA SEKOLAH

Agar terciptanya kegiatan belajar mengajar dengan pertimbangan keamanan, kenyamanan dan kebersihan sarana dan prasarana sekolah PAUD Mekar Wangi, maka pengurus YAYASAN SANGGAH BUANA Cilebut telah mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat,

Dengan pertimbangan tersebut diatas maka Yayasan Sanggah Buana cilebut menyetujui dan menentukan lokasi pendirian PAUD MEKAR WANGI yang berada di :

Alamat	: Pesona Cilebut 2 Blok CB 3 No 4, RT.02 RW.15,
Luas Tanah	: 72m persegi
Luas Bangunan	: 36m persegi
Desa	: Cilebut Barat
Kecamatan	: Sukaraja,
Kabupaten	: Bogor

Demikian Surat Keterangan ini di buat agar dapat di penggunaan sebagai mana mestinya untuk keperluan kegiatan belajar mengajar PAUD Mekar Wangi

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 24 Juni 2013

Ketua
YAYASAN SANGGAH BUANA cilebut

SUTIYEM



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 6246.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Ika Mangesti Budiningsih, SH., M.Kn Nomor 27/Not/VII/2012 tanggal 11 September 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 12 September 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN SANGGAH BUANA CILEBUT
NPWP : 31.791.908.2-403.000**

berkedudukan di Perum Pesona Cilebut 2 Blok CB 3 Nomor 4, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 13 tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Ika Mangesti Budiningsih, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. H. H. AMIN, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURYANI
Jabatan : Ketua Penyelenggara
Lembaga : PAUD MEKAR WANGI
Alamat Lembaga : Perum Pesona Cilebut 2 Blok CB3 No 4, Rt 02/15
Desa Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk Pengisian Aplikasi Dapodik.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Cilebut, 27 November 2015

Ketua Penyelenggara

PAUD MEKAR WANGI



6000 PAUD MEKAR WANGI

SURYANI



NOTARIS & PPAT

IKA MANGESTI BUDININGSIH SH. Mkn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM No. : C-331.HT.03.01-TH.2007

Tanggal 17 September 2007

SK. BPNRI No. 1-XVII - PPAT - 2009

Tanggal 12 Februari 2009

S A L I N A N

AKTA : BAKHSAN BANGKOH BUANA CILEBUT

NOMOR : 13--

TANGGAL : 08 JUNI 2013

KANTOR : PERUM PESONA CILEBUT BLK B.2 NO.16

CILEBUT BARAT SUKARAJA BOGOR

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN SANGGAH BUANA CILEBUT

Nomor :13.-

-Pada hari ini Senin, tanggal 10-06-2013 (Sepuluh Juni dua ribu—
tiga belas);-----

-pukul 10.00 W.L.B (Sepuluh Waldu Indonesia Bagian Barat).-----

-Maka saya, IKA MANGESTI BUDININGSIH, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan-----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan-----
disebut pada bagian akhir akta ini.-----

1. **ULUNG WIDYA**, lahir di Kuningan, pada tanggal 18-03-1952-----
(Delapan belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh dua);-----

Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di-----
Jakarta Timur, Jln.SMP 196 No.6, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga-
006, Kelurahan Pondok Rangun, Kecamatan Cipayung;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3475101803520001;-----

2. **SURYANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-07-1979-----
(Lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga-----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cipinang-----
Kebembem, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 014, Kelurahan-----
Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175024507790011;-----

-Penghadap saya, Notaris kenal;-----

-Penghadap menerangkan dengan ini telah memisahkan dari harta-----
kekayaan mereka berupa uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,-----
(sepuluh juta rupiah), yang dipisahkan dari kekayaan pribadi-----
masing-masing untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu-----
Yayasan.-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-----

